

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BA / / /

Pada hari ini Rabu Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, saya ANUS SAKTI SH Pangkat IPDA NRP 82010998 sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :

Nama : ARI F. YARIPUDIN umur : 39 Tahun,
Tempat / tanggal lahir : CIANJUR 09-03-1982
Alamat : KAWASAN KANDU KEMPT. RT. 01/05 DES. SUKARAJA
jenis kelamin : LAKI-LAKI pekerjaan : DAGANG Suku
Bangsa : INDONESIA Agama : ISLAM
Menerangkan Sbb :
SAYA MEMBUKTI TOLO BAKAN IKAN, TAPI
JUJUR TANTO SEPULANG SEMENTA PPEM DAPURAT.

Tanda Tangan
Saksi I

Tanda Tangan
Saksi II

SAKSI I :

Nama : ACEP SODIKIN umur : Tahun,
Tempat / tanggal lahir :
Alamat :
jenis kelamin : pekerjaan : Suku
Bangsa : Agama :
Menerangkan Sbb :
.....
.....

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :
- Tidak ada.

SAKSI II :

Nama : umur : Tahun,
Tempat / tanggal lahir :
Alamat :
jenis kelamin : pekerjaan : Suku
Bangsa : Agama :
Menerangkan Sbb :
.....
.....

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal / Perda 31(1) jo 21(2) Perda No. 5 1902, tentang
perubahan perda daerah No. 12/1998, perihal penyelenggaraan
ketertarikan, ketertarikan hukum dan perlindungan masyarakat

RELAS :

Menerima tersangka tersebut di atas untuk
menghadap ke pengadilan Negri Cianjur, Pada hari
..... tanggal Bulan 20....
Jam Wib

—Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian
dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju
/ membenarkan keterangan yang diberikan dan
sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti
ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda
tangan—

Tersangka

ARI F. YARIPUDIN

—Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini
dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah
jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani
di Cianjur pada hari Rabu Tanggal 07 Bulan
Juli 2021 jam 10.00 Wib.

Penyidik / Penyidik Pembantu

ANUS SAKTI SH
IPDA NRP 82010998

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan
Denda Rp 200.000
Perlakuan barang bukti

Tanda tangan
Panitera

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

KUSTINI SH MH

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

- Merah : Tersangka
- Putih : Pengadilan

- Biru : Kejaksaan
- Kuning : Satuan setingkat di atasnya

- Hijau : Arsip